



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 228/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

~~SUNARYO BIN SARIPPEMOHON KOMPENSI ASLI~~, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ~~RT.11 RW.06, Desa Lundo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sekarang domisili di RT.06 RW.03 Desa Balung Tunjung, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik~~ KABUPATEN GRESIK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Pembanding ;**

### M E L A W A N

~~YULIANAH AL YULIANI BINTI RAMAD~~ TERMOHON KOMPENSI ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di ~~RT.05 RW.08, Desa Lundo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik~~ KABUPATEN GRESIK, selanjutnya disebut **Termohon Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 25 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H nomor : 383/Pdt.G/2009/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (~~SUNARYO BIN SARIPPEMOHON KOMPENSI ASLI~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (~~YULIANA AL YULIANI BINTI RAMADTERMOHON~~  
~~KONPENSI ASLI~~) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (~~SUNARYO BIN SARIPPEMOHON KONPENSI ASLI~~) untuk membayar kepada Penggugat (~~YULIANA AL YULIANI BINTI RAMADTERMOHON KONPENSI ASLI~~) sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah madliyah untuk Penggugat Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah iddah untuk Penggugat Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2.3. Mut'ah untuk Penggugat Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2.4. Nafkah untuk 1 orang anak bernama ~~TITIN DWI APRILIYA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON~~ sekurang-kurangnya Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam

Hal. 2 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan perkara ini pada bagian Konpensi, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 25 Maret 2009, pada angka 4 (empat) ternyata yang menjadi alasan permohonan cerai talak tersebut pada pokoknya ialah : “Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2003 sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Pemohon tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Termohon, sebulan hanya Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Pemohon tidak cocok dengan keluarga Termohon ;

Bahwa alasan cerai talak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang dalam perkara ini pada tanggal 04 Mei 2009 ternyata berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa : Termohon mengakui, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri selalu berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak mampu mencukupi nafkah dan Pemohon selingkuh dengan beberapa perempuan lain yaitu Mutika PEREMPUAN LAIN 1, Titin PEREMPUAN LAIN 2, dan Sampini PEREMPUAN LAIN 3 ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan cerai talak Pemohon harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena pengakuan adalah sebagai salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 164 HIR jo Pasal 174 HIR, sedangkan mengenai penyebab perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil, maka atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, karena nyata-nyata alasan cerai menurut Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Register Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan “ bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 11 Mei 2009, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa saksi Warni-SAKSI PEMOHON KONPENSI dari pihak keluarga Pemohon dan saksi Moh. MisbachSAKSI TERMOHON KONPENSI dari pihak keluarga Termohon, keduanya di depan sidang menyatakan telah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkannya. Bahwa atas dasar keterangan dua saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan Pengadilan telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum Pemohon pada nomor 2 bagian Kompensi harus dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Kompensi dapat dikuatkan ;

## DALAM REKONPENSI :

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini pada bagian Rekonpensi, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya dan ada pula yang perlu diperbaiki pertimbangannya serta memperbaiki amar putusannya berturut-turut seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 04 Mei 2009 ternyata dalam berita acara tersebut memuat catatan bahwa Termohon mengajukan jawaban pertama secara lisan dan dalam jawaban tersebut memuat pula gugatan Rekonpensi tentang nafkah lampau, nafkah anak, biaya-biaya rumah tangga, hutang piutang, nafkah iddah dan lain-lain, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Gugatan balik Termohon yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama harus dapat dibenarkan dan harus diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR ;

Menimbang, bahwa seluruh gugatan balik tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik, dan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama tentang gugatan nafkah lampau dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat gugatan baliknya tersebut mendalilkan bahwa selama dua tahun tidak diberi biaya hidup makan dan minum, oleh karenanya menuntut 363 hari x Rp 20.000,- x 2 tahun = Rp 14.520.000,- (Empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Atas dalil dan tuntutan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa walaupun Termohon tidak memerinci dengan jelas dua tahun yang manakah yang iauntut, posita tersebut tidaklah harus dinyatakan sebagai posita yang obscur libel (kabur) karena nyata-nyata telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka dan harus dinyatakan bahwa dua tahun tersebut adalah dua tahun di dalam rentang waktu

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 04 Mei 2009 ternyata Pemohon / Tergugat Rekonsensi mengaku berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 8 (delapan) tahun dan selama itu pula Pemohon masih pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa, kalimat masih pernah memberi nafkah, mengandung arti pernah juga tidak memberi nafkah, dalam tenggang waktu 8 (delapan) tahun tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dengan pengakuan Pemohon / Tergugat Rekonsensi bahwa Pemohon telah lalai tidak memberi nafkah dua tahun sehingga menjadi nafkah yang terhutang yang harus dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon telah meninggalkan Termohon 8 (delapan) tahun akan tetapi Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya hanya menuntut nafkah 2 (dua) tahun sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dua tahun inilah yang harus dipertimbangkan bukan delapan tahun, karena Hakim dilarang memutuskan atas perkara yang tidak digugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 25 Maret 2009, ternyata dalam angka 4 huruf a, Pemohon mengaku selalu memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon mampu memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan sebagaimana kebiasaannya, sehingga jumlah tersebut dapat ditetapkan dalam putusan ini karena telah sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 450.000,- x 24 bulan ( 2 tahun) = Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada nomor 2.1 bagian Rekonsensi akan diubah dan selengkapnya seperti disebutkan dalam amar putusan permohonan banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan oleh Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama dan perlu pula memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, kemudian tentang biaya tingkat banding seluruhnya dibebankan kepada Pemohon / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

**Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 25 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H nomor : 383/Pdt.G/2009/PA.Gs yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar yang tercantum pada bagian Rekonsensi nomor 2.1 yang semula tertulis :

- 2.1. Nafkah madliyah untuk Penggugat Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), diperbaiki sehingga selengkapanya tertulis :
- 2.1. Nafkah madliyah untuk Penggugat Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

**Menghukum** Pemohon / Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Dzulqo'dah 1430 H.** dalam

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami  
**Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**,  
dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**DRS. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**DRS. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**

KETUA MAJELIS,

ttd

**DRS. H. KUSNO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

OLEH:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp 5.000,-
  2. Biaya Meterai----- Rp 6.000,-
  3. Biaya Proses -----Rp 100.000,-+
  - Jumlah ----- Rp 111.000,-
- (Seratus sebelas ribu rupiah)

**M. MUNIR, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal.Put. No.228/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)